

**DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM DAN KRISTEN:  
TINJAUAN KEADILAN SOSIAL PERSPEKTIF JOHN RAWLS  
TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-SADR  
DAN RONALD JAMES SIDER**



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)

Oleh:

Muhamad Fauzi

NIM: 19105020026

**PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1310/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM DAN KRISTEN: TINJAUAN KEADILAN SOSIAL PERSPEKTIF JOHN RAWLS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-SADR DAN RONALD JAMES SIDER**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **MUHAMAD FAUZI**  
Nomor Induk Mahasiswa : **19105020026**  
Telah diujikan pada : **Selasa, 29 Juli 2025**  
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6891ea2b5c1192



Penguji II

Khairullah Zikri, S.Ag., MASTel  
SIGNED

Valid ID: 6891af023ae0d



Penguji III

Dr. Ustadh Hamsah, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68903e4a55760



Yogyakarta, 29 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6892e043e9988

## NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax, (0274) 512156  
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Fauzi  
Lamp : -

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

**"DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM DAN KRISTEN: TINJAUAN  
KEADILAN SOSIAL PERSPEKTIF JOHN RAWLS TERHADAP  
PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-SADR DAN RONALD  
JAMES SIDER"**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Fauzi  
NIM : 19105020026  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Program Studi (S1) Studi Agama-Agama

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi (S1) Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang studi agama-agama.

Dengan ini kami berharap agar segera bisa dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Walaikumsalam Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Juli 2025  
Pembimbing

**Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.**  
NIP: 19680226 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fauzi  
NIM : 19105020026  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Sarjana  
Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahawa naskah **skripsi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **skripsi** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **skripsi** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2025



Muhamad Fauzi

NIM: 19105020026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kepada orang tua saya yang saya cintai dan banggakan ibu Ida Rosanah dan bapak Entur Mastur, yang juga telah membimbing serta menasehati perjalanan saya selama ini, serta memberikan pengalaman berharganya.

Juga kepada kakak saya tercinta Marlina, serta kedua keponakan saya Azmia Nur Sabrina dan Muhamad Abian Subagja yang memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga terakhir kepada teman-teman saya yang selalu memberi support, almamater, serta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Aku tak boleh takut. Ketakutan membunuh pikiran”**

**—Lady Jessica Atreides—**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: "Distribusi Kekayaan Dalam Islam Dan Kristen; Tinjauan Keadilan Sosial Perspektif John Rawls Terhadap Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Ronald James Sider". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di Indonesia yang majemuk secara agama dan budaya. Oleh karena itu, kajian ini mencoba mengkaji konsep keadilan distributif dalam perspektif dua tokoh agama besar—Muhammad Baqir al-Sadr dari tradisi Islam dan Ronald J. Sider dari tradisi Kristen—serta menganalisis pemikiran keduanya dengan menggunakan teori "*justice as fairness*" dari John Rawls sebagai pisau analisis.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Beserta seluruh jajaran Rektorat

2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. Beserta seluruh jajaran Dekanat.
3. Ketua Program Studi Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga, Bapak Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
4. Sekretaris Program Studi Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga, Bapak Khairullah Zikri, S.Ag., MASTRel
5. Dosen Penasehat Akademik, Prof. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. yang membimbing saya selama saya menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Rahmat Fajri, M.Ag., yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi yang konstruktif.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuan, terima kasih atas bimbingan selama ini, serta kepada segenap pimpinan staf TU yang telah bersedia membantu pengurusan administrasi skripsi ini. Saya ucapkan banyak maaf dan terima kasih.
8. Mamah tercinta terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan, sumber kekuatan dan inspirasiku. Doa yang tak henti, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan sejak awal menjadi penopang utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Mamah adalah alasan terbesarku untuk terus berjuang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk mamah.

9. Bapakku, atas inspirasi yang bapak hadirkan melalui keteladanan, tutur kata yang bijak, dan ketulusan hati. Bapak selalu menjadi tempatku berbagi cerita, memberikan nasihat yang meneguhkan, dan yang paling berarti—selalu menaruh kepercayaan padaku. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan pengorbanan bapak, dan semoga pencapaian ini menjadi salah satu cara untuk menghadirkan kebahagiaan bagi bapak di dunia dan akhirat.
10. Kakakku yang kini merantau jauh, tapi selalu dekat di hati. Meski jarak memisahkan, dukungan dan perhatianmu tetap terasa hangat. Untuk kedua keponakanku, terima kasih telah menjadi pelipur lelah dan pengingat akan arti kebahagiaan sederhana.
11. Keluarga besar Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga, semoga segala urusan selalu dimudahkan. Khususnya kepada teman seangkatan dan sekelas saya selama belajar di Studi Agama-Agama, kompak dan semoga selalu diberikan kemudahan dan Kesehatan.
12. Kepada keluarga besar PMII Rayon Pembebasan yang memberikan ruang belajar dan proses pendewasaan.
13. Kepada teman-teman Korps Ksatria Asa yang telah menemani hari-hari penulis dari awal sampai hari ini.
14. Kepada teman ngopi saya yang tak bisa saya sebutkan. Terima kasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka.
15. Meskipun sudah tidak sejalan kepada seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih karena telah memberi segala dukungan, semangat, dan inspirasi untuk segera menyelesaikan tanggung jawab skripsi ini. Terima kasih

sudah menjadi bagian penting dari pencapaian ini. Semoga kita masing-masing selalu menemukan kebahagiaan di jalan yang kita pilih.

16. Serta Persib Bandung, klub kebanggaan saya yang telah menemani perjalanan hidup saya sejak kecil hingga saat ini. Semangat juang, loyalitas, dan dedikasi yang ditunjukkan Persib di setiap laga yang telah menjadi inspirasi tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Persib nu aing. Vini, Vidi, Viking.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi ilmiah serta bermanfaat bagi pengembangan kajian interdisipliner antara agama, filsafat, dan keadilan sosial.

Yogyakarta, 25 Juli 2025



**Muhamad Fauzi**

**NIM: 19105020026**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Ketimpangan kekayaan di tengah masyarakat plural seperti Indonesia menuntut pendekatan lintas iman yang adil dan inklusif. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang plural secara agama dan sosial menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi yang kompleks. Penelitian ini mengkaji konsep distribusi kekayaan dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr (Islam) dan Ronald J. Sider (Kristen), dianalisis melalui teori *justice as fairness* dari John Rawls. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka digunakan untuk menelaah karya-karya utama ketiga pemikir tersebut dalam perspektif perbandingan dan analisis filosofis. Sadr menekankan distribusi pasca-produksi melalui zakat, kharaj, dan pembatasan kepemilikan berbasis prinsip tauhid, yang mencerminkan semangat *difference principle*. Sider menekankan reformasi struktural melalui perubahan gaya hidup, kepekaan terhadap kaum miskin, serta kebijakan publik yang berpihak pada keadilan, sejalan dengan prinsip *fair equality of opportunity*. Keduanya berpandangan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan sejauh memberi manfaat bagi kelompok paling rentan. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pemikiran Sadr dan Sider dapat dirumuskan ulang dalam kerangka *reflective equilibrium* dan *overlapping consensus* Rawls, sebagai dasar filosofis dan praktis untuk merumuskan kebijakan distribusi kekayaan yang adil secara sosial serta dapat diterima secara moral dalam masyarakat majemuk.

**Kata Kunci:** distribusi kekayaan, keadilan sosial, Muhammad Baqir al-Sadr, Ronald J. Sider, John Rawls, pluralisme agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                | <b>I</b>   |
| <b>NOTA DINAS .....</b>                       | <b>II</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>        | <b>III</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                       | <b>IV</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                            | <b>V</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>VI</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>X</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>XI</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>XIV</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>   |
| A. LATAR BELAKANG .....                       | 1          |
| B. RUMUSAN MASALAH.....                       | 8          |
| C. TUJUAN PENELITIAN.....                     | 8          |
| D. KEGUNAAN PENELITIAN .....                  | 9          |
| E. TINJAUAN PUSTAKA.....                      | 10         |
| F. KERANGKA TEORITIK .....                    | 13         |
| 1. Teori Keadilan Sosial John Rawls .....     | 13         |
| 2. Ekonomi Islam Muhammad Baqir al-Sadr ..... | 14         |
| 3. Etika Sosial Kristen Ronald J. Sider.....  | 16         |
| 4. Teori Perbandingan Agama Mukti Ali .....   | 17         |
| G. METODOLOGI PENELITIAN.....                 | 19         |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....      | 19         |
| 2. Sumber Data.....                           | 20         |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....              | 20         |
| 4. Teknik Analisis Data .....                 | 21         |
| H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....               | 22         |

**BAB II DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD  
BAQIR AL-SADR DAN RONALD J. SIDER..... 24**

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. MUHAMMAD BAQIR AL-SADR.....                                                                | 24 |
| 1. Latar Belakang Muhammad Baqir al-Sadr .....                                                | 24 |
| 2. Pemikiran Sadr Mengenai Distribusi Kekayaan Serta Dasar Teologisnya .<br>.....             | 27 |
| B. RONALD JAMES SIDER .....                                                                   | 39 |
| 1. Latar Belakang Ronald James Sider .....                                                    | 39 |
| 2. Pemikiran Sider Mengenai Distribusi Kekayaan Serta Dasar Teologisnya<br>.....              | 41 |
| C. KOMPARASI AWAL SADR DAN SIDER .....                                                        | 55 |
| 1. Konvergensi dan Divergensi Antara Sadr dan Sider dalam Konteks<br>Distribusi Kekayaan..... | 55 |

**BAB III ANALISIS PEMIKIRAN SADR DAN SIDER MELALUI TEORI  
KEADILAN SOSIAL JOHN RAWLS ..... 61**

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. <i>JUSTICE AS FAIRNESS</i> .....                                                               | 61 |
| 1. Prinsip Dasar Keadilan dalam <i>Justice as Fairness</i> .....                                  | 61 |
| B. ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-SADR DALAM PERSPEKTIF<br><i>JUSTICE AS FAIRNESS</i> ..... | 64 |
| 1. Jaminan Kebebasan Dasar .....                                                                  | 65 |
| 2. Kesetaraan Kesempatan dan Akses Ekonomi .....                                                  | 65 |
| 3. Prinsip Perbedaan dan Perlindungan terhadap Kaum Lemah.....                                    | 66 |
| 4. Keterbatasan dan Potensi <i>Overlapping Consensus</i> .....                                    | 67 |
| C. ANALISIS PEMIKIRAN RONALD J. SIDER DALAM PERSPEKTIF <i>JUSTICE AS<br/>FAIRNESS</i> .....       | 68 |
| 1. Komitmen terhadap Kebebasan dan Hak Dasar .....                                                | 68 |
| 2. Kesetaraan Akses terhadap Sumber Daya dan Peluang .....                                        | 69 |
| 3. Prinsip Perbedaan dan Keadilan Sosial.....                                                     | 70 |
| 4. Potensi Konsensus Publik antara Etika Kristen dan Teori Keadilan Rawls<br>.....                | 71 |

|                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. REFLEKSI KRITIS DAN KOMPARASI SADR DAN SIDER DALAM PERSPEKTIF<br><i>JUSTICE AS FAIRNESS</i> .....                                                                                         | 72        |
| <b>BAB IV PENDEKATAN REFLECTIVE EQUILIBRIUM DAN<br/>OVERLAPPING CONSENSUS SEBAGAI FONDASI FILOSOFIS DIALOG<br/>ISLAM-KRISTEN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DISTRIBUSI DI<br/>INDONESIA</b> ..... | <b>77</b> |
| A. TANTANGAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA PLURAL.....                                                                                                                                        | 77        |
| B. PERAN DAN FUNGSI <i>REFLECTIVE EQUILIBRIUM</i> .....                                                                                                                                      | 80        |
| C. POTENSI <i>REFLECTIVE EQUILIBRIUM</i> DALAM DIALOG ISLAM-KRISTEN.....                                                                                                                     | 82        |
| D. RELEVANSI <i>OVERLAPPING CONSENSUS</i> SEBAGAI ETIKA POLITIK PLURAL DI<br>INDONESIA .....                                                                                                 | 85        |
| E. TAWARAN SOLUSI FILOSOFIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN BAGI INDONESIA .                                                                                                                         | 89        |
| A. KESIMPULAN .....                                                                                                                                                                          | 95        |
| B. SARAN .....                                                                                                                                                                               | 97        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                                                                  | <b>98</b> |
| <b>BIODATA PENULIS</b>                                                                                                                                                                       |           |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Komparasi Awal Pemikiran Sadr dan Sider .....  | 58 |
| Tabel 2 Komparasi prinsip Rawls, Sadr, dan Sider ..... | 74 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat kontemporer ialah ketimpangan ekonomi secara global. Menurut laporan World Inequality Report tahun 2023 10% populasi terkaya di dunia ini memiliki 73.8% kekayaan global, berbanding terbalik dengan 50% populasi termiskin hanya memiliki 2.1% kekayaan tersebut. Dalam skop Indonesia, 59,4% kekayaan nasional dikuasai oleh 10% populasi terkaya.<sup>1</sup> Dari data itu dapat dilihat bahwasanya statistik tersebut bukan hanya memperlihatkan bagaimana kesenjangan sangat terpampang jelas, tetapi mencerminkan juga adanya krisis keadilan distributif global dan nasional.

Distribusi kekayaan merupakan salah satu indikator utama keadilan sosial karena mencerminkan bagaimana hasil ekonomi dibagi di antara individu dalam suatu masyarakat; ketika distribusi terlalu timpang, muncul ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang hidup yang layak. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menggerus stabilitas politik dan kepercayaan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Stiglitz bahwa ketimpangan ekstrem dapat “menghancurkan dasar-dasar demokrasi” dan memperkuat dominasi elite atas kebijakan publik.<sup>2</sup> Sebagai contoh, laporan Oxfam

---

<sup>1</sup> The World Inequality Lab, “World - WID - World Inequality Database”, *World Inequality Database* (2023).

<sup>2</sup> Joseph E. Stiglitz, *The Price of Inequality* (Penguin, 2013), hlm. 8–9.

menunjukkan bahwa pada 2023, 1% penduduk terkaya dunia menguasai hampir dua kali lipat kekayaan yang dimiliki oleh 99% sisanya<sup>3</sup>—menandakan kegagalan sistem dalam menjamin distribusi yang adil. Karena itu, pemikiran tentang distribusi kekayaan tidak hanya membutuhkan pendekatan ekonomi teknokratis, tetapi juga refleksi etis dan filosofis yang mendalam agar struktur ekonomi lebih berorientasi pada keadilan, bukan sekedar efisiensi.

Sistem ekonomi dominan global, dalam hal ini kapitalisme neoliberal, telah mampu menumbuhkan ekonomi secara signifikan. Namun, telah gagal dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, baik di negara maju maupun negara berkembang model ekonomi ini memperlebar jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dengan kegagalan ini pertanyaan mendasar muncul mengenai nilai-nilai etis serta prinsip keadilan yang seharusnya menjadi asas-asas bagi sistem ekonomi.<sup>4</sup>

Keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan yang bermutu, kestabilan politik serta konflik sosial, dan juga ketimpangan sosial merupakan dampak nyata secara sosial dan kemanusiaan dari ketimpangan kekayaan yang sangat luas dan mendalam. Poin-poin itu menekan untuk mencari model ekonomi alternatif yang dapat menegajawantahkan keadilan distributif yang lebih baik.

---

<sup>3</sup> Oxfam, *Survival of the Richest: How We Must Tax the Super-Rich Now to Fight Inequality* (2023), hlm. 7.

<sup>4</sup> David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (New York: Oxford University Press Inc., 2005), hlm. 15–6.

Secara historis peran agama di masyarakat telah membentuk etik dan praktik ekonomi masyarakat, pandangan keagamaan memiliki konsepsi normatifnya tersendiri mengenai kekayaan, kemiskinan, dan tanggung jawab sosial. Dalam teks-teks suci keagamaan dan ajaran agama besar terdapat di dalamnya nilai-nilai yang fundamental mengenai keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil.

Muhammad Baqir al-Sadr (selanjutnya disingkat Sadr) adalah salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Sebagai seorang ulama Syiah terkemuka di Irak, Sadr berada dalam situasi sosio-historis yang ditandai oleh persaingan ideologi antara kapitalisme dan sosialisme. Dinamika ini memainkan peran penting dalam membentuk pandangan kritisnya terhadap kedua sistem ekonomi yang dominan tersebut.

Dalam karya monumentalnya, *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita)<sup>5</sup>, Sadr menyampaikan kritik mendalam terhadap kapitalisme dan sosialisme, sembari memperkenalkan alternatif berupa sistem ekonomi Islam yang menyeluruh. Ia menyatakan bahwa kegagalan kedua sistem tersebut berakar pada asumsi filosofis yang keliru mengenai manusia dan masyarakat. Kapitalisme, menurut Sadr, memberikan perhatian berlebihan pada kebebasan individu dengan mengabaikan keadilan sosial, sedangkan sosialisme mengorbankan kebebasan individu demi keadilan kolektif.

---

<sup>5</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008).

Salah satu inti pemikiran ekonomi Sadr adalah doktrin kepemilikan ganda (*dual ownership*)<sup>6</sup>. Ia membagi kepemilikan atas sumber daya ekonomi menjadi tiga kategori: kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, dan kepemilikan publik. Sadr menegaskan bahwa dalam Islam, kepemilikan mutlak hanya milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan sosial. Gagasan ini membawa dampak yang signifikan terhadap cara pandang terkait distribusi kekayaan.

Sadr menekankan pentingnya distribusi pra-produksi<sup>7</sup>, yaitu keadilan dalam pembagian sumber daya alam dan faktor produksi sebelum proses produksi berlangsung, berbeda dari pendekatan konvensional yang fokus pada redistribusi pendapatan. Ia juga menyoroti peran negara dalam mengatur kepemilikan publik, memenuhi kebutuhan dasar warga, dan mencegah ketimpangan kekayaan, sambil tetap mengakui kepemilikan pribadi sesuai syariat.

Ronald James Sider (selanjutnya disingkat Sider) merupakan teolog evangelikan Amerika yang turut berkontribusi dalam pemikiran ekonomi Kristen kontemporer. Pemikirannya muncul sebagai kritik terhadap pertumbuhan evangelikalisme di Amerika yang mengesampingkan keadilan sosial dalam teologi Kristen. Ia juga menjadi pendiri sebuah organisasi “Evangelicals for Social Action” menjadi tempat bagi pemikiran evangelis kiri yang berfokus pada keadilan sosial.

---

<sup>6</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, hlm. 147–9.

<sup>7</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, hlm. 145.

Dalam bukunya “Rich Christians in an Age of Hunger”<sup>8</sup>, Sider memperkenalkan gagasan ekonomi Yobel yang terinspirasi dari ajaran Alkitab. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan ekonomi melalui pembagian ulang kekayaan secara berkala. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang berkepanjangan dan memberi kesempatan bagi mereka yang termarginalkan untuk memulai kehidupan ekonomi yang baru. Pandangan Sider menggarisbawahi bahwa sistem ekonomi ideal seharusnya memperhatikan kesetaraan dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang.

Sider menyuarakan kritikan mendalam mengenai gaya hidup materialistis, budaya konsumsi, dan sikap individualistis ekonomi yang menjadi arus utama di masyarakat Barat. Menurutnya, pola konsumsi berlebihan dari kalangan Kristiani kelas menengah di negara maju memiliki dampak langsung terhadap penderitaan kaum miskin di negara berkembang. Ia menganjurkan “kedermawanan yang radikal” dan hidup sederhana sebagai tanggapan atas kesenjangan dunia.

Pemikiran Sider tentang komunitas ekonomi Kristiani berfokus pada berbagi sumber daya, tanggung jawab kolektif, dan mengutamakan mereka yang paling membutuhkan. Ia memperkenalkan konsep “*generosity proportional to income*” (kedermawanan sesuai tingkat pendapatan) sebagai pengganti sistem persepuluhan konvensional. Dalam pandangannya, umat Kristiani dengan penghasilan lebih besar seharusnya menyumbangkan persentase yang lebih tinggi dari pendapatan mereka.

---

<sup>8</sup> Ronald J. Sider, *Rich Christians in an Age of Hunger: Moving From Affluence to Generosity*, 5th edition (Nashville: Thomas Nelson, 2005).

Sider juga menekankan tanggung jawab sosial secara global, berargumen bahwa umat Kristiani memiliki kewajiban moral untuk menanggapi kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia, tidak hanya di lingkungan sekitar mereka. Ia mendorong perubahan kebijakan ekonomi global untuk mewujudkan perdagangan yang lebih berkeadilan dan akses yang lebih setara terhadap sumber daya.

John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* mengembangkan konsep *Justice as Fairness* sebagai alternatif terhadap utilitarianisme dan teori keadilan tradisional lainnya. Ia mengungkapkan bahwa keadilan itu harus dipahami sebagai hasil kesepakatan rasional yang dibuat oleh individu-individu dalam posisi awal yang adil (*original position*), di mana mereka berada dibalik tabir ketidaktauan (*veil of ignorance*). Fakta-fakta mengenai status sosial, kemampuan, atau konsepsi kebahagiaan masing-masing, sehingga prinsip keadilan yang disepakati tidak memihak.

Dalam teorinya Rawls mengajukan dua prinsip dasar keadilan. Pertama, prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*), setiap individu harus memiliki hak kebebasan dasar yang setara. Kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*), ketidaksetaraan diizinkan jika hal itu menguntungkan bagi kelompok yang termarginal. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya ketidaksetaraan tidak memperburuk ketimpangan, melainkan justru meningkatkan kesejahteraan semua pihak, terutama yang kurang beruntung.

Rawls sendiri untuk merefleksikan lebih mendalam, ia menggunakan suatu metode yang disebut *Reflective Equilibrium*. Di mana prinsip keadilan melalui

proses pengujian melalui pertimbangan intuisi moral yang komprehensif. Dalam prosesnya perlu adanya penyesuaian antara prinsip abstrak (*Justice as Fairness*) dan keyakinan moral yang diyakini oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan antara teori dan praktik, sehingga nantinya prinsip keadilan bukan saja logis tetapi sesuai juga dengan pandangan moral yang dipegang. Rawls sendiri mengakui bahwa dalam teorinya intuisi masih memiliki peran, namun ia berusaha untuk menekan ketergantungan pada intuisi dengan adanya kerangka kerja yang sistematis.

Menjadi menarik bagi penulis untuk mengelaborasi mengenai pemikiran ekonomi Islam Sadr dan teologi pembebasan Sider, di mana secara umum pembahasan mengenai keduanya dibahas secara terpisah, tanpa analisis komparatif yang menyeluruh. *Iqtisaduna* Sadr menekankan distribusi kekayaan dengan dasar keadilan ilahiah, sementara Sider mengadvokasikan keadilan alkitabiah yang menolak akan kemiskinan struktural. Kajian yang secara eksplisit sejauh penulis amati yang membahas mengenai pertemuan keduanya dengan kerangka *reflective equilibrium* Rawls belum ada, yakni bagaimana prinsip-prinsip mereka berinteraksi dengan intuisi moral modern mengenai keadilan distributif. Misal, sejauh mana konsep distribusi al-Sadr dan Sider dapat diintegrasikan dengan prinsip perbedaan (*difference principle*) Rawls. Di sini juga penulis memfokuskan terhadap pendekatan teoritis-komparatif, ditambah dengan pendekatan pendukung filosofis-teologis.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis ambil sebagai uraian dan pembahasan yaitu:

1. Bagaimana konsep distribusi kekayaan dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr (Islam) dan Ronald James Sider (Kristen) dapat dianalisis menggunakan teori keadilan sosial John Rawls?
2. Dititik mana pemikiran Sadr dan Sider bertemu atau bersinggungan dengan prinsip-prinsip *justice as fairness* John Rawls?
3. Bagaimana kerangka *reflective equilibrium* dan *overlapping consensus* Rawls dapat berfungsi sebagai jembatan filosofis-praksis untuk menjembatani perbedaan teologis Islam dan Kristen dalam isu distribusi kekayaan, serta merelevansikannya dalam konteks keadilan dsitribusi di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep distribusi kekayaan menurut Muhammad Baqir al-Sadr dan Ronald J. Sider melalui pendekatan teori keadilan sosial *justice as fairness* dari John Rawls.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi titik temu dan irisan normatif antara pemikiran Sadr dan Sider dengan prinsip-prinsip keadilan Rawlsian.

3. Untuk merumuskan kerangka sintesis filosofis melalui *reflective equilibrium* dan *overlapping consensus* untuk menjembatani perbedaan teologis antara Islam dan Kristen dalam isu keadilan distribusi.
4. Untuk menawarkan rekomendasi kebijakan atau etika publik berbasis hasil sintesis tersebut sebagai kontribusi pemikiran dan praktik distribusi kekayaan dalam konteks Indonesia yang pluralistik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu; kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi ilmu studi agama-agama, khususnya dalam bidang distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Serta diharapkan dapat menjadi bagian perkembangan penelitian yang sebelumnya sudah ada dan juga memberikan wawasan serta khazanah baru dalam topik penelitian distribusi kekayaan dan keadilan sosial.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengajak pembaca untuk lebih mengetahui bagaimana relevansi teori keadilan kontemporer dengan doktrin keagamaan dalam skop distribusi kekayaan dan keadilan sosial, serta diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi pembaca yang selanjutnya akan melakukan penelitian dalam wacana distribusi kekayaan dan keadilan sosial.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memainkan peran krusial dalam penelitian ini dengan tiga fungsi utama: (1) menelusuri hubungan antara kajian ini dengan penelitian sebelumnya, (2) mengidentifikasi celah akademis yang memperkuat orisinalitas penelitian, dan (3) menyediakan landasan teoretis terkait distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Dalam konteks studi perbandingan Islam-Kristen ini, proses pengkajian literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemikiran John Rawls, Muhammad Baqir Al-Sadr, dan Ronald James Sider, sekaligus mengungkap aspek-aspek yang belum dibahas secara memadai dalam diskursus serupa.

Dalam literatur pertama, jurnal “Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer”<sup>9</sup> dalam jurnal tersebut dibahas bagaimana pandangan Sadr mengenai konsep distribusi yang disandingkan langsung dengan teori-teori kontemporer mengenai keadilan. Jika dilihat konsep distribusi Sadr memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan teori distribusi kontemporer, termasuk di dalamnya teori keadilan Rawls (*Justice as Fairness*). Komparasi terhadap teori Rawls tidak dibahas secara mendalam pada jurnal ini, karena fokus terhadap perbandingan secara general dengan teori distribusi kontemporer. Dalam jurnal ini juga ditemukan kesamaan

---

<sup>9</sup> Hafas Furqani dan Abdul Hamid, “Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer”, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 2 (2020), hlm. 107–23.

prinsip antar Rawls dan Sadr dalam hal “setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha”<sup>10</sup>

Literatur kedua, tesis “The Least of These: Exploring The Impact of Religious Beliefs on Viewpoints of Economic Inequality”.<sup>11</sup> Dalam tesis ini fokus pembahasan terhadap implikasi kepercayaan agama (khususnya Kristen) terhadap ketimpangan ekonomi. Agama Kristen memiliki peran penting dalam pembentukan sikap terhadap ketimpangan. Menjadi menarik bagaimana dalam literatur ini berusaha menjawab hipotesis “apakah agama itu bersifat konservatif (menerima status quo) atau non-konservatif (mendorong perubahan). Tentunya pandangan Sider mewakili sayap progresif yang memandang bahwasanya agama merupakan kekuatan non-konservatif dalam memandang ketimpangan. Dimana bagi Sider iman Kristen tidak harus Konservatif, Kristen bisa menjadi kekuatan yang mendorong terhadap perubahan.

Literatur ketiga, jurnal “*Rawl’s Religion and Justice as Fairness*”<sup>12</sup> literatur ini mencoba membantu pembaca untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembacaan terhadap Rawls, dengan menyoroti sisi spiritual dan moral terhadap karya Rawls yang sering diabaikan. Latar belakang religius Rawls tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran Rawls mengenai keadilan, meskipun pada akhirnya

---

<sup>10</sup> Hafas Furqani dan Abdul Hamid, “Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer”, hlm. 117.

<sup>11</sup> Catherine Phipps, “The Least of These: Exploring The Impact of Religious Beliefs on Viewpoints of Economic Inequality” (University of North Carolina at Chapel Hill, 2017).

<sup>12</sup> David A. Reidy, “Rawls’s Religion and Justice as Fairness”, *History of Political Thought*, vol. 31, no. 2 (2010), hlm. 309–43.

ia meninggalkan teisme ortodoks menuju ke non-teisme tetapi tetap mempernahankan nilai-nilai moral dan spiritual tanpa doktrin religius tradisional setelah pengalaman perang yang Rawls lalui. Secara sistem filsafat politiknya—dari *Justice as Fairness* hingga *Political Liberalism*—Rawls tidak memberikan perhatian terhadap agama. Agama, terutama diruang privat, hanya sejauh sebagai doktrin baku.<sup>13</sup>

Literatur keempat, jurnal “Rawls’ Concept of Reflective Equilibrium and its Original Function in ‘A Theory of Justice’”<sup>14</sup> reflective equilibrium merupakan konsep yang Rawls gunakan untuk menjembatani problem deskriptif dan normatif mengenai keadilan. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwasanya reflective equilibrium merupakan alat yang kuat untuk menjembatani psikologi moral, etika normatif, dan metaetika. Menjadi menarik karena menurut Mikhail konsep reflectif equilibrium ini bukan sekedar metode saja, tetapi merupakan teknis belaka, melainkan tercapainya keselarasan antar prinsip keadilan yang dihasilkan dari *original position* dan keyakinan moral yang telah sesuai dengan refleksi kritis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>13</sup> Refan Aditya, “Rawls, Agama, dan Nalar Publik”, *Center for Religious and Cross-cultural Studies Graduate School, Universitas Gajah Mada* (2022).

<sup>14</sup> John Mikhail, “Rawls’ Concept of Reflective Equilibrium f its Original Function in ‘A Theory of Justice’”, *Washington University Jurisprudence Review*, vol. 3, no. 1 (2010), hlm. 1–30.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Keadilan Sosial John Rawls

Teori keadilan Rawls berangkat dari proses generalisasi teori kontrak sosial menuju abstraksi yang lebih tinggi yang sebelumnya sudah ada seperti teori kontrak sosial Locke, Rousseau, dan Kant. Rawls menyebut teorinya sebagai *Justice as Fairness*, dimana teori ini bertolak dari konsep *original position*, yaitu situasi hipotesis dimana individu-individu rasional memilih prinsip keadilan dibalik *veil of ignorance* (tabir ketidaktahuan). Dalam keadaan ini, individu-individu tidak mengetahui status sosial, kekayaan, atau kemampuan pribadi, sehingga Keputusan yang disepakati tidak memihak dan bersifat adil.<sup>15</sup>

Rawls menyimpulkan dua prinsip utama: (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar (*equal liberty of principle*) seluas mungkin yang sesuai dengan kebebasan serupa bagi orang lain, dan (2) ketimpangan hanya diijinkan ketika memberikan kebermanfaatan terbesar bagi kaum termarginalkan (*difference principle*) serta terikat dengan kesempatan yang setara. Secara struktur prinsip pertama berada diatas prinsip kedua, dengan artian bahwasanya kebebasan tidak dapat dikorbankan demi keuntungan material.<sup>16</sup>

Rawls menekankan bahwa keadilan harus menjadi dasar struktur masyarakat (*basic structure*)<sup>17</sup> karena ketimpangan sosial seringkali bersifat sewenang-wenang

---

<sup>15</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, revised edition (The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 10–5.

<sup>16</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 52–3.

<sup>17</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 6.

serta tidak didasarkan pada usaha individu semata. Melalui *reflective equilibrium*,<sup>18</sup> Rawls mengelaborasi antara prinsip abstrak (teori keadilan) dengan intuisi moral yang telah direnungkan. Misalnya, meskipun *difference principle* memperbolehkan adanya ketidaksetaraan, hal itu sah jika membenahi kondisi kelompok yang termarginalkan (sebuah kritik terhadap utilitarianisme yang mengorbankan minoritas demi kebahagiaan mayoritas). Rawls menampik konsep meritokrasi murni, sebab keberhasilan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan (*natural lottery*) seperti kecerdasan dan latar belakang keluarga, yang tidak adil untuk dijadikan dasar atas distribusi sumber daya.

## **2. Ekonomi Islam Muhammad Baqir al-Sadr**

Dalam *iqtisaduna* (Our Economics), prinsip moral dan syariat menjadi pembatas atas kepemilikan dalam Islam. Sadr menegaskan bahwasanya kepemilikan itu bukanlah hak absolut, tetapi merupakan Amanah dari Allah. Ia juga membedakan kepemilikan menjadi 3 jenis: (1) kepemilikan pribadi (*individual ownership*) menunjang kebutuhan dasar, (2) kepemilikan publik (*public ownership*) seperti sumber daya alam, dan (3) kepemilikan negara (*state ownership*) yang dikelola untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>19</sup> Sadr juga mengkritik perihal kapitalisme yang memperbolehkan akumulasi kekayaan tanpa batas, serta mengkritik juga sosialisme yang menghapuskan hak individu. Baginya,

---

<sup>18</sup> John Rawls, *Justice as Fairness a Restatement*, ed. by Erin Kelly (London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001), hlm. 29.

<sup>19</sup> Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, hlm. 147.

kepemilikan sah selama tidak melanggar prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif.<sup>20</sup>

Bagi Sadr zakat dan khums bukan merupakan ritual agama saja, tetapi, baginya zakat dan khums merupakan mekanisme struktural untuk pendistribusian kekayaan. Sadr menjelaskan dalam *iqtisaduna* bahwasanya zakat (2,5% dari kekayaan) harus dikelola oleh negara melalui *Baitul Mal* untuk menjamin alokasi yang adil kepada kelompok yang termarginalkan. Sementara, khums (20% atau 1/5 dari kekayaan) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik. Sistem tersebut memiliki tujuan untuk redistribusi kekayaan, agar kekayaan tidak terakumulasi hanya pada individu atau kelompok tertentu, sehingga tidak ada individu yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem.<sup>21</sup>

Sadr mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang mengizinkan eksploitasi melalui riba dan monopoli,<sup>22</sup> serta ia juga mengkritik sosialisme yang menghilangkan insentif bagi individu. Sadr mengusulkan ekonomi Islam sebagai jalan alternatif yang memadukan antara kebebasan ekonomi dengan syariat.<sup>23</sup> Misal, pelarangan riba dan gharar untuk mencegah konsentrasi kekayaan ditangan segelintir orang, serta kelebihan kekayaan didistribusikan melalui mekanisme zakat

---

<sup>20</sup> Chibli Mallat, *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm. 142.

<sup>21</sup> Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, hlm. 474–9.

<sup>22</sup> Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, hlm. 407–8.

<sup>23</sup> Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, hlm. 285–90.

dan infak (sumbangan sukarela).<sup>24</sup> Ia juga menekankan bahwasanya distribusi kekayaan harus memprioritaskan atas pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*).

### 3. Etika Sosial Kristen Ronald J. Sider

Dalam pemikiran Sider, konsep *preferential option for the poor* menjadi fondasi utama etika ekonomi Kristen. Dalam bukunya *rich Christians in an Age of Hunger*, Sider mengkritik kapitalisme dimana mereka mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan keadilan distributif. Sider mengambil salah satu prinsip dalam alkitab “*menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan; nanti Tuhan juga yang membalasnya*” (Amsal 19:17), prinsip ini merupakan bentuk penegasan bahwa kekayaan itu perlu untuk didistribusikan untuk melindungi serta mengasihi kelompok rentan.<sup>25</sup> Sider juga menafikan teologi kemakmuran (*prosperity gospel*) yang membolehkan akumulasi kekayaan tanpa adanya tanggung jawab sosial, dan mendorong redistribusi melalui kebijakan progresif seperti pajak kekayaan.

Konsep “*simple living*” (hidup sederhana) menjadi dasar bagi pemikiran Sider dalam merespon kesenjangan sosial. Dalam *Just Generosity*, ia menjelaskan bahwasanya hidup sederhana merupakan kewajiban moral untuk membebaskan sumber daya bagi mereka yang kekurangan bukan hanya pilihan pribadi saja.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Charles Tripp, *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 124–5.

<sup>25</sup> Sider, *Rich Christians in an Age of Hunger: Moving From Affluence to Generosity*, hlm. 78–80.

<sup>26</sup> Ronald J. Sider, *Just Generosity: A New Vision of Overcoming Poverty in America* (Grand Rapids: Baker Books, 2007).

Sider juga mendorong reformasi struktural, seperti sistem pajak progresif dan jaminan kesehatan universal, sebagai bentuk keadilan sistemik. Ia mengkritik kebijakan yang menguntungkan elite ekonomi dan mengabaikan hak-hak pekerja, seraya mencontohkan praktik gereja awal dalam "*berbagi harta milik*" (Kisah Para Rasul 4:32-35).

Sider menegaskan bahwa advokasi kebijakan publik harus pro terhadap kaum miskin, sebagai wujud dari iman Kristen. Sider mengkritik kelompok evangelikal dalam bukunya *The Scandal of Evangelical Politics*, karena sering mengabaikan isu sosial demi kepentingan politik. Sebagai jawaban atas kemiskinan struktural, Sider mengusulkan adanya kolaborasi lintas agama dan ideologi, seperti mendukung program bantuan pangan (*food security*) serta Pendidikan inklusif.

#### **4. Teori Perbandingan Agama Mukti Ali**

Selain ketiga teori utama diatas penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan agama sebagai teori pendukung, yang dirumuskan oleh Prof. Dr. Mukti Ali sebagai landasan untuk memahami titik temu etis antara pemikiran distribusi kekayaan dari dua tokoh yang mewakili Islam (Muhammad Baqir al-Sadr) dan Kristen (Ronald J. Sider). Ilmu perbandingan agama menurut Mukti Ali bukan sekedar kajian keilmuan yang berdiri di atas teori-teori barat semata, melainkan perlu dikembangkan dengan memperhatikan konteks sosial, historis, dan religius masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam karyanya *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Mukti Ali menyatakan bahwa Ilmu perbandingan agama adalah “ilmu yang mempelajari agama-agama dengan metode ilmiah, objektif, dan bebas dari prasangka teologis, dengan maksud agar diperoleh pengertian yang lebih

dalam mengenai agama-agama itu.”<sup>27</sup> Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan bukan untuk menentukan benar atau salahnya suatu agama, melainkan untuk memahami secara adil dan ilmiah keberagaman agama.

Kerangka teori yang diajukan Mukti Ali menekankan pentingnya sikap ilmiah yang objektif dan simpatik. Objektivitas menurutnya tidak berarti netral dalam arti mengabaikan nilai, melainkan menghindari bias atau prasangka dalam menilai ajaran agama lain. Sementara sikap simpatik diwujudkan dalam usaha “mengerti dari dalam” (*understanding from within*) terhadap pengalaman keagamaan pemeluk suatu agama.<sup>28</sup> Hal ini memposisikan ilmu perbandingan agama tidak sebagai sarana apologetik, melainkan sebagai alat ilmiah untuk membangun pengertian lintas iman di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut Mukti Ali menjelaskan bahwa pendekatan ilmu perbandingan agama yang ideal harus bersifat deskriptif-komparatif dengan menggunakan metode induktif-empiris. Artinya, ilmu perbandingan agama harus dari data atau gejala-gejala keagamaan konkret di masyarakat (ritual, teks suci, sejarah) yang kemudian dianalisis dan dibandingkan secara sistematis.<sup>29</sup> Model pendekatan seperti ini memerlukan kemampuan linguistik, penguasaan konteks budaya, serta kedewasaan intelektual dalam membaca simbol-simbol keagamaan.

---

<sup>27</sup> Ali A. Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (beberapa Permasalahan)* (Jakarta: INIS, 1990), hlm. 3.

<sup>28</sup> Ali A. Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, hlm. 3–4.

<sup>29</sup> Ali A. Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, hlm. 5–7.

Kerangka ini juga mengandung dimensi pedagogis dan sosio-politik. Dalam bagian akhir tulisannya, Mukti Ali menyebutkan bahwa studi perbandingan agama dapat berfungsi untuk menumbuhkan saling pengertian dan toleransi antar umat beragama dalam kerangka persatuan bangsa.<sup>30</sup> Dengan demikian ilmu perbandingan agama tidak hanya menjadi studi teoritik, melainkan juga berkontribusi pada kehidupan bersama yang damai dan adil di Indonesia.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yang menggunakan pendekatan teoritis-komparatif dan filosofis-teologis.

Pendekatan teoritis-komparatif digunakan untuk mengkaji dan membandingkan konsep distribusi kekayaan dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr (Islam) dan Ronald J. Sider (Kristen), kemudian menganalisisnya melalui kerangka keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi konvergensi dan divergensi pemikiran, serta menggali kemungkinan sintesis konseptual antara keduanya.

Sementara itu, pendekatan filosofis-teologis digunakan untuk menyelami kedalaman nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam kedua tradisi agama tersebut. Penelitian ini berusaha menjembatani keduanya melalui dialog antar

---

<sup>30</sup> Ali A. Mukti, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, hlm. 10–1.

gagasan dan prinsip moral yang bersumber dari agama, dengan tetap berpijak pada rasionalitas filsafat keadilan.

Secara tersirat, penelitian ini juga mengandung unsur normatif-reflektif, khususnya pada tahap akhir analisis yang mengaitkan hasil sintesis gagasan dengan realitas sosial-kebijakan di Indonesia sebagai masyarakat plural. Di titik ini, pemikiran para tokoh tidak hanya dikaji secara akademik, tetapi juga ditimbang relevansinya terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan di tingkat praksis kebijakan.

## **2. Sumber Data**

1. Sumber Primer meliputi *magnum opus* dari para tokoh seperti *Iqtishaduna* karya Sadr, *Rich Christians in an Age of Hunger* karya Sider, serta *A Theory of Justice* karya Rawls
2. Data sekunder merupakan literatur akademik lain, Jurnal ilmiah, artikel, buku, disertasi, serta dokumen kebijakan negara Indonesia yang relevan dengan distribusi kekayaan dan keadilan sosial.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kajian literatur sistematis, yaitu membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan pokok masalah. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan otoritas ilmiah, kedalaman gagasan, serta kontribusinya terhadap isu distribusi kekayaan dan keadilan sosial.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Analisis Isi (*Content Analysis*), dilakukan dalam beberapa tahap untuk memahami struktur konseptual pemikiran Sadr dan Sider dalam konteks distribusi kekayaan

1. Analisis Awal Konvergensi dan Divergensi Dilakukan di Bab II untuk mengetahui titik temu dan titik beda secara doktrinal maupun etis, sebelum dilakukan komparasi lebih dalam.
2. Analisis Komparatif dalam Kerangka Teori Rawls membandingkan kedua pemikiran tokoh dengan prinsip-prinsip keadilan sosial Rawls (*liberty principle* dan *difference principle*), untuk menilai kesesuaian dan kritik yang muncul dari masing-masing perspektif agama.
3. Pengaplikasian *Reflective Equilibrium* sebagai metode untuk mencari keseimbangan antara prinsip-prinsip keadilan umum (Rawls), nilai partikular dari Islam dan Kristen, serta kondisi sosial Indonesia yang majemuk. Ini menjadi alat integratif dan sintesis dalam melihat kemungkinan jembatan etis antara dua tradisi.
4. Kontekstualisasi dalam Kebijakan Publik di Indonesia analisis dilakukan terhadap kebijakan atau kondisi distribusi kekayaan di Indonesia, dengan mengkaji apakah pemikiran para tokoh dan hasil *reflective equilibrium* dapat memberikan kontribusi etis terhadap perumusan atau evaluasi kebijakan sosial-ekonomi di negara plural seperti Indonesia.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini penulis mencoba untuk menguraikan dasar-dasar argumentatif mengenai tata urutan pembahasan dalam penelitian ini, agar pembaca dapat lebih mudah dalam memahami penelitian ini. Maka dari itu penulis Menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang Sadr dan Sider serta menguraikan pemikiran Sadr dan Sider dalam konteks distribusi kekayaan. Serta dalam bab ini juga penulis mencoba memaparkan konvergensi dan divergensi antara pemikiran Sadr dan Sider

Bab *ketiga*, penulis memaparkan analisis pemikiran Sadr dan Sider dengan menggunakan teori keadilan (*justice as fairness*) John Rawls, termasuk didalamnya memaparkan prinsip-prinsip yang ada dalam *justice as fairness* serta konteksnya. Tak lupa juga menjabarkan titik singgung antara ketiga pemikiran tersebut.

Bab *keempat*, dalam bab ini penulis menganalisis bagaimana *reflective equilibrium* dan *overlapping consensus* dapat menjadi jembatan filosofis bagi Islam-Kristen. Serta dijabarkan juga mengenai definisi dan bagaimana proses menuju *reflective equilibrium* dan *overlapping consensus*. Juga penulis rasa perlu menambahkan konteks *policy* dalam skop Indonesia.

Bab *kelima*, bab ini merupakan penutup dari penelitian kali ini, tak lupa dalam bab ini berisikan Kesimpulan serta juga adanya implikasi penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr dan Ronald J. Sider yang diuji melalui teori keadilan sosial *justice as fairness* dari John Rawls, serta pembahasan reflektif terhadap konteks distribusi kekayaan di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Konsep distribusi kekayaan menurut Sadr dan Sider dapat dianalisis melalui teori keadilan sosial John Rawls karena keduanya menekankan pentingnya keadilan substantif.
  - 1) Sadr mendasarkan distribusi pada prinsip tauhid, kepemilikan sebagai amanah ilahiah, serta mekanisme distribusi pasca-produksi melalui zakat, kharaj, dan pembatasan kekayaan.
  - 2) Sider menekankan perubahan moral dan struktur melalui gaya hidup sederhana, pembelaan terhadap kaum miskin, dan keterlibatan dalam reformasi kebijakan publik.
  - 3) Kedua pendekatan ini dibaca dalam kerangka *justice as fairness*, dimana distribusi tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan berpihak pada kelompok lemah.

2. Terdapat titik temu antara pemikiran Sadr dan Sider dengan prinsip-prinsip keadilan Rawls, khususnya pada aspek perlindungan terhadap kelompok paling kurang beruntung.
  - 1) Sadr secara normatif mencerminkan *difference principle* melalui kewajiban distribusi kekayaan dan pembatasan kepemilikan.
  - 2) Sider sejalan dengan *fair equality of opportunity* dan memperjuangkan distribusi adil dalam sistem ekonomi-politik.
  - 3) Keduanya tidak menolak adanya ketimpangan, namun menuntut justifikasi moral atas ketimpangan tersebut demi keadilan sosial.
3. Kerangka *reflective equilibrium* dan *overlapping consensus* Rawls dapat menjadi jembatan filosofis-praksis bagi penyelarasan perbedaan teologis Islam-Kristen dalam isu distribusi kekayaan.
  - 1) Nilai-nilai keadilan dari Sadr dan Sider dapat diterjemahkan ke dalam bahasa publik yang rasional dan inklusif.
  - 2) Prinsip-prinsip seperti zakat, subsidi, larangan akumulasi kekayaan, serta tanggung jawab sosial dapat dikemas dalam kebijakan publik berbasis konsensus moral lintas iman.
  - 3) Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan distribusi kekayaan di Indonesia yang adil secara sosial dan dapat diterima dalam masyarakat plural.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan distribusi kekayaan tidak harus dilihat sebagai konsep yang eksklusif bagi satu tradisi keimanan, melainkan sebagai ruang etis bersama yang dapat dibangun melalui

sintesis lintas iman dengan dukungan teori keadilan yang inklusif. Pemikiran Sadr dan Sider, jika dibaca melalui Rawls, memberikan fondasi bagi konstruksi etika publik yang adil, plural, dan kontekstual bagi Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat sejumlah keterbatasan yang sekaligus membuka ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut. Pertama, kajian ini hanya memfokuskan pada dua tokoh, yakni Muhammad Baqir al-Sadr dari tradisi Islam dan Ronald J. Sider dari tradisi Kristen, sehingga belum mencakup pandangan agama lain atau perspektif lokal-religius yang mungkin memiliki kontribusi khas terhadap isu keadilan distribusi. Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat normatif-filosofis, dengan mengandalkan teori *justice as fairness* dari John Rawls untuk membangun kerangka dialog lintas iman, namun belum mengintegrasikan dimensi historis, politik, atau kontekstual dari masing-masing pemikir yang dapat memperkaya analisis. Ketiga, penerapan konsep *reflective equilibrium* dan *overlapping consensus* dalam konteks Indonesia masih berada pada tataran konseptual dan belum di ujikan dalam studi kasus konkret atau kebijakan publik yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas cakupan tokoh atau tradisi keagamaan lainnya dalam membahas etika distribusi kekayaan; (2) menggabungkan pendekatan filosofis dengan kajian empiris atau historis agar lebih menyeluruh; dan (3) mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip keadilan distribusi dalam konteks kebijakan sosial-ekonomi Indonesia secara lebih mendalam, seperti dalam sistem perpajakan, reformasi agraria, zakat, atau subsidi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- OECD, *Taxing Wages: Impact of Covid-19 on the Tax Wedge in OECD Countries*, Paris: OECD Publishing, 2022.
- Aditya, Refan, “Rawls, Agama, dan Nalar Publik”, *Center for Religious and Cross-cultural Studies Graduate School, Universitas Gajah Mada*, 2022.
- Anderson, James E., *Public Policy-making*, Praeger, 1975.
- Brandstedt, Eric and Johan Brännmark, “Rawlsian Constructivism: A Practical Guide to Reflective Equilibrium”, *Journal of Ethics*, vol. 24, no. 3, Springer Netherlands, 2020, [<https://doi.org/10.1007/s10892-020-09333-3>].
- Catherine Phipps, “The Least of These: Exploring The Impact of Religious Beliefs on Viewpoints of Economic Inequality”, University of North Carolina at Chapel Hill, 2017.
- Collier, Paul, *The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it*, Oxford University Press, USA, 2008.
- Covington, Jesse, *John Rawls and Christian Social Engagement: Justice as Unfairness*, ed. by Anthony B. Brandley and Greg Forster, Lanham: Lexington Books, 2015.
- Firer Hinze, Christine, “Catholic Social Thought and Work Justice”, *Theological Studies*, vol. 77, no. 1, 2016, [<https://doi.org/10.1177/0040563915620785>].
- Freeman, Samuel, “Rawls”, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, London: Routledge, 2007.
- Furqani, Hafas and Abdul Hamid, “Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer”, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 2, 2020, [<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123>].
- Gushee, David P. and Glen H. Stassen, *Kingdom Ethics: Following Jesus in*

- Contemporary Context*, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2016.
- Harvey, David, *A Brief History of Neoliberalism*, New York: Oxford University Press Inc., 2005.
- Hirschle, Jochen, "The Affluent Society and its Religious Consequences: an Empirical Investigation of 20 European Countries", *Socio-Economic Review*, vol. 9, no. 2, 2011, [<https://doi.org/10.1093/ser/mwq025>].
- Indonesia, Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*.
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Dasar 1945*, Indonesia, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45ASLI.pdf>.
- Kangas, Olli et al., *The Basic Income Experiment 2017-2018 in Finland*, Ministry of Social Affairs and Health Online, 2019.
- Kymlicka, Will, *Contemporary Political Philosophy an Introduction*, vol. 68, Second Edi edition, New York: Oxford University Press, 2002.
- Lab, The World Inequity, "World - WID - World Inequality Database", *World Inequality Database*, 2023.
- Lee, Sook-Jong, "Political Liberalization and Economic Development in South Korea", *Korea Journal of Population and Development*, vol. 20, no. 1, Institute for Social Development and Policy Research (ISDPR), 1991.
- Lincicome, Jeffrey T., "Wealth and Discipleship in Affluent America", George Fox University, 2007.
- Mallat, Chibli, *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Mikhail, John, "Rawls' Concept of Reflective Equilibrium and its Original Function in 'A Theory of Justice'", *Washington University Jurisprudence Review*, vol. 3, no. 1, 2010.

- Moyo, Sam, “The Land Occupation Movement and Democratisation in Zimbabwe: Contradictions of Neoliberalism”, *Millennium*, vol. 30, no. 2, 2001, [<https://doi.org/10.1177/03058298010300021001>].
- Muhammad Adriansyah, “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir As-Sadr dan Implementasinya di Zaman Sekarang”, *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 1, 2022.
- Mukti, Ali A., *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (beberapa Permasalahan)*, Jakarta: INIS, 1990.
- Othman, Azura et al., “Fiscal policy and Islamic finance: Malaysia”, in *Macroeconomic Policy and Islamic Finance in Malaysia*, Springer, 2017.
- Oxfam, *Survival of the Richest: How We Must Tax the Super-Rich Now to Fight Inequality*, 2023.
- Pogge, Thomas, *Realizing rawls*, Cornell University Press, 1989.
- Rawls, John, *Political Liberalism*, Columbia University Press, 1993.
- , *A Theory of Justice*, revised edition, The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- , *Justice as Fairness a Restatement*, ed. by Erin Kelly, London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001.
- Reidy, David A., “Rawls’s Religion and Justice as Fairness”, *History of Political Thought*, vol. 31, no. 2, 2010.
- Shadr, Muhammad Baqir Ash, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, trans. by Yudi, Jakarta: Zahra Publishing House, 2008.
- Sider, Ronald J., *Rich Christians in an Age of Hunger: Moving From Affluence to Generosity*, 5th edition, Nashville: Thomas Nelson, 2005.
- , *Just Generosity: A New Vision of Overcoming Poverty in America*, Grand Rapids: Baker Books, 2007.

- Sider, Ronald J., *I am not a Social Activist: Making Jesus the Agenda*, Herald Press, 2008.
- Small, Mario Luis, David J. Harding, and Michèle Lamont, “Reconsidering Culture and Poverty”, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 629, no. 1, 2010, [<https://doi.org/10.1177/0002716210362077>].
- Smith, Christian, Michael O. Emerson, and Patricia Snell, *Passing the Plate: Why American Christians don't give Away More Money*, Oxford University Press, 2008.
- Statistik, Badan Pusat, “Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2024”, *Berita Resmi Statistik*, vol. No. 51/07/, 2024.
- Stiglitz, Joseph E., *The Price of Inequality*, Penguin, 2013.
- Sulisityaningrum, Eny and Alexander Michael Tjahjadi, “Income Inequality in Indonesia: Which Aspects Cause the Most?”, *Journal of Indonesian Economy and Business*, vol. 37, no. 3, 2022, [<https://doi.org/10.22146/jieb.v37i3.2015>].
- Thye, Goh Lim, Siong Hook Law, and Irwan Trinugroho, “Human Capital Development and Income Inequality in Indonesia: Evidence from a Non linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) Analysis”, *Cogent Economics and Finance*, vol. 10, no. 1, Cogent, 2022 [<https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2129372>].
- Tripp, Charles, *Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Wenar, Leif, “John Rawls”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2021, <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/rawls/>.
- Wilson, Ahmed El-Ashker and Rodney, *Islamic Economics: A Short History*, 3rd edition, Leiden, Boston: BRILL, 2006.
- Zealand, Government of New, *The Wellbeing Budget*, New Zealand: Wellington, 2019.

